

Unes Law Review

e-ISSN: 2622-7045 | p-ISSN: 2654-3605
Volume 8, Issue 3, Maret 2026
Available online at: https://review-unes.com

Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia

Fadila Rahmatullah [1*], Yasniwati [2], Devianty Fitri[3]
[1] Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, padang, Indonesia
[2] Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, padang, Indonesia
[3] Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, padang, Indonesia

[*]Corresponding Author: fadilarahmatullah.martias@gmail.com

Artikel Histori
Direvisi: 10-12-2025
Diterima: 14-01-2026
Diterbitkan: 24-03-2026

Abstrak: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan, salah satunya adalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia, padahal dalam undang-undang a quo, perkawinan disahkan berdasarkan hukum agama, mayoritas agama yang ada di Indonesia pun melarang adanya pernikahan tersebut. Namun, hak asasi manusia menegaskan bahwa kebebasan melangsungkan perkawinan dan memeluk agama merupakan hak dasar yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif-analitis, berdasarkan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan beda agama selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya dilihat dari sisi formal, tetapi juga aspek spiritual dan sosial. Secara hukum, perkawinan beda agama dianggap tidak sah menurut hukum positif maupun agama. Anak yang lahir dari perkawinan semacam ini dikategorikan sebagai anak luar kawin, sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Konsekuensinya, anak tersebut tidak memperoleh hak waris dari ayahnya, kecuali melalui wasiat wajibah, hibah, atau hadiah.

Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia

Abstract: *The presence of Law Number 1 Year 1974 on Marriage has not regulated all aspects related to marriage, interfaith marriage for the example. Interfaith marriage is not new to Indonesian society, even though in the law, marriage is legalised based on religious law and the six religions in Indonesia prohibit such marriages. However, human rights affirm that the freedom to marry and embrace religion are basic rights that cannot be intervened by anyone. The research method used in this research is qualitative, using a normative juridical approach. This research is descriptive analytical, which reveals the laws and regulations relating to legal theories that are the object of research. The legal source of research uses secondary legal sources by conducting library research. The research results show that the prohibition on interfaith marriage aligns with the values of Pancasila, particularly the first principle, Belief in One Almighty God. Marriage is viewed not only from a formal perspective, but also from a spiritual and social perspective. Legally, interfaith marriages are considered invalid under both positive and religious law. Children born from such marriages are categorized as illegitimate children, thus having only a civil relationship with their mother and her mother's family. Consequently, the child does not receive inheritance rights from their father, except through a will, a grant, or a gift.*

Keywords: *Marriage, Interfaith Marriage, Human Rights*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

DOI: https://doi.org/10.31933/6230xq26

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam budaya, suku, bahasa dan agama. Hal ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kondisi beragam inilah bisa terjadi interaksi sosial diantara masyarakat yang berbeda kemudian berlanjut kepada perkawinan.

Perkawinan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan mendambakan sebuah perkawinan. Di Indonesia, perkawinan dipandang sebagai peristiwa sakral yang berkaitan dengan kepercayaan masing-masing. Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tak terpisahkan. Sehingga, dalam melaksanakan perkawinan itu mempunyai aturan dan tata cara yang ditentukan oleh hukum, baik hukum agama maupun hukum positif.[1]

Perkawinan merupakan persoalan di ranah hukum privat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ikatan lahir dan batin merupakan hal penting dari suatu perkawinan, tidak hanya cukup dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja. Namun, kedua unsur ini harus dimiliki dalam perkawinan.[2] Ikatan lahir dan batin dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang dapat mengikat fisik dan mental antara pasangan suami istri.

Dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama dihadapan hukum.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, terdapat beragam pengaturan tentang perkawinan yaitu: pengaturan perkawinan menurut hukum Islam yang berlaku bagi pribumi yang beragama Islam; dan pengaturan perkawinan menurut hukum Adat yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang masih mempertahankan hukum adatnya;[3] pengaturan perkawinan bagi pribumi yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (HOCI) Stb. 1933 No. 74; bagi orang-orang Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan; pengaturan perkawinan bagi orang-orang Eropa dan pribumi keturunan Eropa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;[4] pengaturan perkawinan bagi golongan yang melangsungkan perkawinan campuran berlaku *Reglement Gemengde Huwelijke* (GHR).[5]

Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, secara tegas perkawinan campuran dinyatakan dalam Pasal 57 yaitu, "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan

[1] Sirman Dahwal. (2017). Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia. Cetakan Kedua. Bandung: Mandar Maju, hlm. 9

[2] Roni Efendi. (2020). Perkawinan Beda Agama dalam Paradigma Sosiological Jurisprudence. Jurnal Hukum Islam: Alhurriyah. 5(1), hlm. 49.

[3]Bambang Daru Nugroho. (2017). Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional. Cetakan Kesatu. , Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 41.

[4] Sirman Dahwal, *op.cit.,* hlm. 58.

[5] Mudiarti Trisnaningsih. (2007). Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia (The Relevance Of Certainty Of Law Regulation Inter-Religious Merriages In Indonesia). Cetakan Kesatu. Bandung: CV. Utomo, hlm. 46.

asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia". Berdasarkan Pasal 57 ini, maka perkawinan beda agama bukan lagi termasuk dalam perkawinan campuran.

Undang-Undang Perkawinan diharapkan dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Namun, karena masyarakat Indonesia yang pluralistik, maka tidak berarti Undang-Undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan.[6] Contoh persoalan yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini adalah masalah pernikahan beda agama, yaitu pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agamanya. Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara keduanya.[7]

Meskipun mayoritas agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama, namun fenomena perkawinan beda agama terus terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari media masa maupun media elektronik tentang selebritis yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama dengannya. Selain pernikahan beda agama yang dilakukan oleh para selebritis, ada juga pernikahan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Hal ini terlihat dari beberapa penetapan Pengadilan Negeri yang mengeluarkan dan memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Dapat kita temui dari berbagai penetapan hakim, seperti Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2013/PN.Bdg, Penetapan Nomor 772/Pdt.P/2013/PN.Mlg, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2014/PN. Bdg, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2014/PN.Prob, Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Dpk.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, regulasi terkait perkawinan beda agama telah terjadi suatu konflik hukum. Pasal 35 huruf (a) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: (a) Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Pasal tersebut menjadi salah satu upaya pasangan nikah beda agama untuk melakukan perkawinan beda agama yang sebelumnya tidak dibolehkan dan tidak dicatatkan kecuali mendapatkan surat penetapan dari Pengadilan atau surat pengesahan untuk perkawinan beda agama yang dilakukan diluar negeri.

Namun, Surat Edaran Mahkamah Agung, yang disingkat dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan pada Pasal 2 disebutkan bahwa Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Hal ini menutup kemugkinan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. SEMA No.2 Tahun 2023 ini bertujuan untuk menjawab berakhirnya polemik tentang pencatatan perkawinan beda agama dan keyakinan yang selama ini terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Menurut para pegiat hak asasi manusia, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam aturan tersebut Pasal 22 menjelaskan bahwa setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Idealnya negara menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga. Hak untuk memilih pasangan hidup merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaannya oleh negara, dan setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas, namun pada kenyataannya, justru pembatasan atas perkawinan tersebut. Kemudian, dalam Pasal 10 disebutkan bahwa setiap

[6] Sirman Dahwal, *op.cit.,* hlm. 9.

[7] Siska Lis Sulistiani. (2015). Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Cetakan Kesatu. Bandung: Refika Aditama, hlm. 45.

orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diakui oleh Indonesia yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang dasar 1945 sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. Meskipun demikian, konsep hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia haruslah sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai identitas bangsa. Penerapan hak asasi manusia di tiap-tiap negara disesuaikan pula dengan ideologi, agama, sosial, dan budaya rakyat di negara masing-masing.

Penelitian yang dilakukan oleh Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari "*Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitakan dengan Hak Asasi Manusia*" mengatakan bahwa tidak ada aturan mengenai perkawinan beda agama, sehingga terjadinya kekosongan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perkawinan beda agama. Dalam aspek hak asasi manusia, perkawinan beda agama merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk oleh negara. Penolakan terhadap perkawinan beda agama merupakan tindakan yang diskriminatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia serta menganalisis akibat hukum perkawinan beda agama ditinjau dari hak asasi manusia di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan semua data yang terkumpul baik data sekunder atau penelitian kepustakaan, diolah dengan cara *editing.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama dimungkinkan adanya melalui peraturan perkawinan campuran (GHR) maupun HOCI yaitu dengan memberikan pengertian secara luas. Maka, setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran seperti yang terdapat dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[8] Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan telah dipersempit sedemikian rupa, sehingga yang dimaksud dengan perkawinan campuran yaitu hanya perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.[9]

Pada dasarnya, perkawinan beda agama belum diatur dalam undang-undang secara tuntas dan tegas. Oleh karena itu, ada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang menolak untuk mencatatkan perkawinan beda agama karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1). Namun, ada juga Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang

[8] Setiyowati. (2021). Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan. Cetakan Kesatu. Malang: Setara Press, hlm. 98-99.

[9] Sirman Dahwal, *op.cit.,* hlm. 69

menerima mencatatkan perkawinan beda agama berdasarkan GHR bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum suami, sehingga istri mengikuti status hukum suami.

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa "Suatu perkawinan yang dianggap sah apabila dilaksanakan di depan pegawai pencatat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang menghadiri, dengan mengikuti prosedur dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing". Dari ketentuan tersebut terlihat, hukum perkawinan tidak melarang secara tegas perkawinan beda agama dan bahkan tidak mengaturnya. Artinya suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila hukum agamanya memperbolehkan melakukan perkawinan beda agama, sebaliknya apabila menurut hukum agamanya masing-masing melarang pelaksanaan perkawinan beda agama maka menurut hukum perkawinan juga melarang perkawinan beda agama tersebut karena menimbulkan perkawinan yang tidak sah. Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang- undang Perkawinan termasuk pencatatan nya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum.[10]

Lahirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membawa kewajiban konstitusional negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan hukum terhadap status pribadi dan status hukum setiap penduduk. Hal ini mencakup peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting, termasuk bagi warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah NKRI.

Hadirnya undang-undang ini, diharapkan dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat dalam administrasi kependudukan tanpa adanya diskriminasi termasuk dalam pencatata perkawinan. Dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengakomodir mengenai perkawinan beda agama yang sebelumnya tidak mempunyai kepastian hukum dan sulit mendapatkan pengakuan secara administratif dari negara. Pasal 35 undang-undang a quo berbunyi, "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan". Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak memiliki akta perkawinan, pada Pasal 36 undang-undang a quo menyebutkan, "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pasangan beda agama yang ingin mencatatkan perkawinannya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri, kemudian baru mencatatkannya ke Kantor Catatan Sipil. Kebolehan Kantor Catatan Sipil dalam mencatatkan perkawinan beda gama tidak terlepas dari adanya yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1400/PDT/1986 yang memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara pasangan beda agama setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang.

Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Konsep hak asasi manusia yang sebelumnya cenderung bersifat theologis, filsafati, ideologis, atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridis dan politik karena instrumen HAM dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional, baik tertulis maupun lisan. Bentuknya bisa dalam wujud deklarasi, konvensi, konvenan, resolusi maupun *general comments*. Instrumen-

[10] Dadan Herdiana dan Dian Ekawati. (2024). Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Mengadili Perkara permohonan Pencatatan Perkawinan. Jurnal Kewarganegaraan 8(1), hlm. 61-62.

instrumen tersebut akan membebankan kewajiban para negara-negara anggota PBB, sebagian mengikat secara yuridis dan sebagian lagi kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal.

Tetapi konsep HAM tersebut tidak secara universal, akan tetapi disesuaikan dengan kebudayaan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan, dengan tidak mengenal secara fregmentasi moralitas sipil, moralitas komunal, maupun moralitas institusional yang saling menunjang secara proposional.

Manusia dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial dan dipandang sebagai warga negara. Jadi, konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak dasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela negara. Sedangkan kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional mengenai HAM yang diterima oleh masyarakat Indonesia.[11]

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “ayat (1): Setiap Orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; ayat (2): Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Penjelasan Pasal 10 ayat (2) bahwa, “Yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri”. Penerapan Pasal 10 Undang-Undang HAM tersebut harus sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang HAM, bahwa, “Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh agamanya”.

Perkawinan beda agama jelas bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Frasa perkawinan yang ‘sah’ pada pasal tersebut sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari peraturan perundang-undangan tersebut, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan hal ini telah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan pernyataan Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945, yaitu Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Perspektif hukum tersebut menegaskan segala bentuk perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mengakui dan menghormati seluruh aturan hukum di dalam norma agama yang dipeluk warga negara Indonesia, termasuk hukum perkawinan yang hidup di dalam masyarakat dan bersumber dari norma agama.[12]

[11] Muladi. (2009). Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Cetakan Ketiga. Bandung: Refika Aditama, hlm. 6.

[12] Muhammad Aprizal Arsyita. (2022). Epistimologi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Pancasila. Disertasi Doktor Hukum Keluarga. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung. hlm. 112-113.

Berdasarkan hal tersebut, maka pelarangan perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.

Pengaturan mengenai HAM dalam konstitusi antara hak dan kewajiban warga negara diberikan porsi yang seimbang. Kebebasan HAM terhadap manusia lainnya dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud dan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis (sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Inilah yang dimaksud dengan tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak, karena dibalik hak kita ada hak-hak orang lain yang wajib kita perhatikan sesuai garis yang telah ditentukan dalam falsafah Pancasila.

Demikian juga halnya dengan perkawinan beda agama, meskipun dalam Undang-Undang HAM dan undang-undang lainnya yang menjamin hak kebebasan untuk memiliki keyakinan dan memilih pasangan hidup, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh undang-undang lainnya, sehingga perkawinan semacam itu diwilayah Indonesia tidak bisa dilaksanakan.

Apabila undang-undang atau peraturan di Indonesia melarang perkawinan beda agama, maka hukum tersebut harus dipatuhi karena telah dibuat oleh otoritas yang berwenang. Kepatuhan ini diharapkan akan menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Dalam Pasal 73 Undang-Undang HAM juga menyatakan bahwa, "Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa". Pasal ini sejalan dengan Pasal 28J Undang-Undang dasar 1945 bahwa hanya undang-undang yang dapat membatasi hak dan kebebasan masyarakat Indonesia demi menjaga hak konstitusional orang lain. Maka dari itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk urusan yang menyangkut perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[13]

Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama

a. Hak Administrasi Kependudukan dan Status Perkawinan

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kemudian, apabila ditelusuri Penjelasan Umum dari Undang-Undang Perkawinan, pada poin 4 (b), ditentukan, "...Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan".

Apabila merujuk pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa, "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan", *jo* Pasal 36 menyatakan bahwa, "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan". Namun, baru-baru ini

[13] Abdul Jalil. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal: Andragogi Jurnal Diklat Teknis. VI(2), hlm. 65.

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. dalam SEMA Pasal 2 menyatakan bahwa, "Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan". Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan Pasal 8 huruf (f) bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Kemudian, jika merujuk pada Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan di negara mana perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian, perkawinan tersebut dilaporkan ke Indonesia. Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahwa, "Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seoang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini". Namun, perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri ini merupakan upaya menghindari hukum nasional yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perakawinan. Pengindaran ini merupakan bentuk dari penyelundupan hukum terhadap Undang-Undang Perkawinan.[14]

Pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul akibat perkawinan yang sah, maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan itu termasuk dalam lingkup keperdataan, namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihk-pihak yang terkait dalam perkawinan terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akta otentik dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaha yang memiliki kewenangan.[15]

b. Akibat Hukum Status dan Kedudukan Anak

Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat dilihat atau merujuk pada ketentuan Pasal 42 Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 42 undang-undang a quo, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa anak disebut sebagai anak sah apabila lahir karena perkawinan yang sah. Dari ketentuan ini juga dapat diketahui bahwa perkawinan disebut sah apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya itu dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Apabila perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya saja tanpa dicatatkan, maka perkawinan itu tidak sah. Begitu juga apabila hanya dicatatkan saja tanpa dilangsungkan perkawinan menurut agama, maka perkawinan tersebut juga tidak sah. Hal ini juga menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini

[14] Novina Eky Dianti dan Pranoto. (2014). Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Privat Law. II(5), hlm. 11.

[15] Siska Lis Sulistiani, *op.cit.,* hlm. 77.

dianggap tidak sah. Sehingga, status perkawinan tersebut sangat menentukan status seorang anak.[16]

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar nikah. Anak sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 undang-undang a quo. Sedangkan anak luar nikah adalah anak yang lahir melalui pernikahan tetapi belum diakui negara karena tidak dicatatkan, seperti anak hasil nikah siri dan anak hasil pernikahan beda agama.

Kemudian, status anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Selanjutnya Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibu".

c. Akibat Hukum Terhadap Harta dan Waris

Di dalam perkawinan beda agama, suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Demikian pula istri dan anak tidak berhak meminta atau mendapatkan nafkah dari suami atau ayahnya. Hal ini karena perkawinan mereka tidak sah dan nafkah wajib adalah rumah tangga bagi perkawinan yang sah (Agustin, 2018). Pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa, "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Dalam hal ini juga termasuk kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Pada saat keabsahan perkawinan pasangan beda agama dipersoalkan dan dianggap keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka status anak-anaknya dengan sendirinya juga dianggap sah. Namun, hak kewarisan di antara mereka tidak ada. Perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi karena menurut hukum kewarisan Islam, orang yang bisa mewaris atau yang bisa bertindak sebagai ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Ketetuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam).

Jika aspek kewarisan di atas dilihat dari aspek keadilan, larangan perkawinan beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Anak-anak tidak mungkin beragama kembar, karena agama adalah persoalan keyakinan. Konsekuensinya, anak hanya akan seagama dengan salah satu dari kedua orang tuanya bisa pula menganut agama yang lain lagi dari yang dianut kedua orang tuanya. Ketika terdapat anak yang seagama dengan bapaknya, yang mendapatkan hak kewarisan dari bapaknya itu berhadapan dengan saudaranya yang beda agama akan timbul persoalan keadilan ketika yang satu seagama mendapat warisan, sementara saudara kandungnya (anak pewaris lain) yang tidak seagama, sama sekali tidak mendapatkan warisan.[17]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 5/MUNASVII/9/2005 tentang kewarisan beda agama yang menetapkan bahwa: a. hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim); b. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Perkawinan beda agama menghalangi

[16] Maidin Gultom. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Cetakan Kelima. Bandung: Refika Aditama, hlm. 117-118.

[17] M. Karsayuda. (2006). Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: PT. Total Media, hlm. 90.

dan menggugurkan hak saling waris-mewarisi. Orang beriman tidak mewarisi dari orang yang tidak beriman, demikian pula sebaliknya. Akan tetapi, sesuai dengan fatwa MUI diatas, mereka boleh memberikan hibah, karena hibah boleh diberikan kepada siapa saja, baik kepada muslim maupun non muslim, dengan batas maksimal sepertiga dari jumlah harta yang ada.[18] Dengan demikian, seorang anak hasil perkawinan beda agama hanya mewarisi ayah atau ibunya yang sama agama dengannya saja. Namun, dia boleh mendapatkan hibah, hadiah dari orang tuanya yang berbeda agama sebanyak maksimal sepertiga harta.

KESIMPULAN

Pada dasarnya, perkawinan beda agama belum diatur dalam undang-undang secara tuntas dan tegas. Oleh karena itu, ada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang menolak untuk mencatatkan perkawinan beda agama karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1). Namun, ada juga Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima mencatatkan perkawinan beda agama berdasarkan GHR bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum suami, sehingga istri mengikuti status hukum suami.

Perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia bukanlah merupakan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia. Karena kebebasan dan hak-hak warga negara di sini bukan tidak ada batasannya. Kebebasan HAM terhadap manusia lainnya dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud dan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Meskipun dalam Undang-Undang HAM dan undang-undang lainnya yang menjamin hak kebebasan untuk memiliki keyakinan dan memilih pasangan hidup, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh undang-undang lainnya dan hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia haruslah sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai identitas bangsa, sehingga perkawinan beda agama diwilayah Indonesia tidak bisa dilaksanakan.

Akibat hukum perkawinan beda agama ditinjau dari hak asasi manusia yaitu: status perkawinan dan administrasi kependudukan, status dan kedudukan anak, serta dampak hukum terhadap harta dan waris. Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama merupakan anak yang tidak sah sehingga status hukumnya adalah anak luar kawin, mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya saja. Seorang yang menikah beda agama tentunya tidak bisa untuk saling waris mewarisi. hal ini tentu tidak akan terjadi pemeliharaan terhadap harta.

REFERENSI

Agustin, F. (2018). Kedudukan Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No. 1.

Arsyita, M. A. (2022). Epistimologi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Pancasila. Disertasi Doktor Hukum Keluarga. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.

Dahwal. S. (2017). Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia. Cetaka Kedua. Bandung: Mandar Maju.

[18] Muhammad Ichsan. (2019). Penyelesaian Perkawinan Beda Agama.Yogyakarta: LP3M UMY, hlm. 46.

Dianti, E. N. & Pranoto. (2014). Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Privat Law, Vol.II, No. 5.

Efendi, R. (2020). Perkawinan Beda Agama dalam Paradigma Sosiological Jurisprudence. Jurnal Hukum Islam: Alhurriyah, Vol. 05, No. 01.

Gultom, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Cetakan Kelima. Bandung: Refika Aditama.

Herdiana, D. & Ekawati, D. (2024). Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Mengadili Perkara permohonan Pencatatan Perkawinan. Jurnal Kewarganegaraan 8(1).

Ichsan, M. (2019). Penyelesaian Perkawinan Beda Agama. Yogyakarta: LP3M UMY.

Jalil, A. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal: Andragogi Jurnal Diklat Teknis, Vol. VI, No. 2.

Karsayuda. M. (2006). Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: PT. Total Media.

Muladi. (2009). Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Cetakan Ketiga. Bandung: Refika Aditama.

Nugroho, B.D. (2017). Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional. Cetakan Kesatu. , Bandung: PT. Refika Aditama.

Sulistiani, L. S. (2015). Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Cetakan Kesatu. Bandung: Refika Aditama.

Setiyowati. (2021). Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan. Cetakan Kesatu. Malang: Setara Press.

Trisnaningsih, M. (2007). Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia (*The Relevance Of Certainty Of Law Regulation Inter-Religious Merriages In Indonesia*). Cetakan Kesatu. Bandung: CV. Utomo.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indoneia Rahun 1959 Nomor 75.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.